



BUPATI KETAPANG

SALINAN: PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR: 1 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN DANA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG

- Menimbang: a. bahwa untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum khususnya bagi masyarakat Kabupaten Ketapang yang kurang mampu yang berperkara pidana atau perdata di pengadilan Negeri Ketapang, di Pengadilan Agama Ketapang maupun peradilan lainnya tingkat pertama perlu difasilitasi pendanaannya oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang guna pembayaran sebagian dari jasa Advokat/ Pengacara Praktek/Penasihat Hukum yang besarnya disesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana dalam pertimbangan pada huruf a , perlu diatur mengenai tata cara penyelenggaraan dana bantuan hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No.20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
 15. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004 – 2009;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN DANA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KABUPATEN KETAPANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ketapang.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.
3. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.
4. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Ketapang.
5. Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama Ketapang.
6. Tim adalah Tim penyelenggaraan Dana Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Ketapang.
6. Advokat/Pengacara Praktek/Penasehat Hukum adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang undang.
7. Masyarakat kurang mampu adalah orang atau anggota masyarakat yang kurang mampu membiayai perkaranya di pengadilan dalam wilayah Kabupaten Ketapang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Program bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dimaksudkan untuk memberikan pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum anggota masyarakat di Kabupaten Ketapang, menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat, serta senantiasa menjunjung tinggi menyelesaikan permasalahannya melalui jalur hukum.

Pasal 3

Program bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dilaksanakan dengan tujuan untuk meringankan beban golongan masyarakat kurang mampu yang tersangkut proses hukum di Kabupaten Ketapang, sehingga diharapkan mereka

juga dapat menikmati kesempatan memperoleh keadilan dan kepastian hukum serta perlindungan hukum.

BAB III POKOK-POKOK KEGIATAN

Pasal 4

Kegiatan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Ketapang yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang dikelola dan ditangani oleh Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Ketapang, meliputi kegiatan pemberian bantuan dana, advokasi dan fasilitasi dengan uraian meliputi:

- a. pembelaan kepentingan hukum masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan Dana bantuan sebagai imbalan jasa bagi Advokat/ Pengacara Praktek/Penasehat hukum yang membela perkara Pidana di Pengadilan Negeri Ketapang;
- b. pembelaan kepentingan hukum masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan bantuan dana sebagai imbalan jasa bagi Advokat/ Pengacara Praktek/Penasehat Hukum yang membela perkara Perdata di Pengadilan Negeri Ketapang dan atau Pengadilan Agama Ketapang.

BAB IV SIFAT, KRITERIA, JENIS , PERSYARATAN, DAN TATA CARA

Pasal 5

Sifat bantuan hukum yang diberikan Pemerintah Kabupaten Ketapang meliputi:

- a. bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak bersifat langsung menangani perkara masyarakat kurang mampu melainkan melalui Advokat/Pengacara Praktek/Penasehat Hukum yang melakukan bantuan hukum;
- b. bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak diberikan secara langsung kepada masyarakat kurang mampu yang berperkara, melainkan diberikan kepada advokat /Pengacara Praktek/Penasehat Hukum yang menangani perkara tersebut sebagai imbalan atas jasa advokasi.

Pasal 6

- (1) Kriteria orang atau anggota masyarakat kurang mampu yang dapat dimohonkan dana bantuan hukum melalui Advokat/Pengacara Praktek/Penasihat Hukum kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang, berdasarkan:
 - a. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah tempat domisili tetap atau sementara dari yang bersangkutan dan mengetahui Camat Setempat; atau
 - b. surat pernyataan tidak mampu dari yang bersangkutan, di atas kertas bermaterai cukup dan dibenarkan oleh Pengadilan tempat yang bersangkutan berperkara.

- (2) Kriteria Advokat/Pengacara Praktek sebagai kuasa hukum yang boleh menerima dana bantuan hukum dalam penanganan perkara Masyarakat Kurang mampu adalah sebagai berikut:
- a. memiliki ijin yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 - b. tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan dana bantuan hukum kepada pemerintahan kabupaten Ketapang, apabila yang bersangkutan sudah memperoleh dana bantuan hukum dari instansi lainnya atas kasus/perkara yang sama.

Pasal 7

- (1) Semua jenis perkara pidana masyarakat kurang mampu yang sedang berperkara di Pengadilan Negeri Ketapang dapat dimohonkan dana bantuan hukum.
- (2) Semua perkara perdata masyarakat kurang mampu baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang sedang berperkara di Pengadilan Negeri Ketapang maupun Pengadilan Agama Ketapang pada prinsipnya dapat dimohonkan Dana Bantuan Hukum.

Pasal 8

- (1) Tata cara atau prosedur pengajuan dana bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu diajukan langsung oleh yang bersangkutan yang sedang berperkara melalui Advokat/Pengacara Praktek/Penasehat Hukum dalam suatu permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati Ketapang c.q. Sekretariat Daerah u.b. Kepala Bagian Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. photo copy KTP Advokat/Pengacara Praktek/Penasihat Hukum dan ijin praktek Advokat atau pengacara praktik yang bersangkutan yang masih berlaku;
 - b. photo copy Surat Ijin Praktek Advokat/Pengacara Praktek/Penasehat Hukum yang masih berlaku;
 - c. asli surat pernyataan/keterangan tidak mampu;
 - d. photo copy surat Kuasa Khusus atau Surat Penetapan/Penunjukan Pengadilan sebagai Kuasa Hukum/Penasehat Hukum yang sudah dilegalisir pengadilan tempat perkara;
 - e. photo Copy Surat Gugatan Penggugat yang sudah diregistrasi oleh Pengadilan bila pemohon sebagai penggugat atau photo copy Surat Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat bila sebagai Tergugat dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama;
 - f. photo copy surat Dakwaan Jaksa atau Surat Putusan Hakim dalam hal yang dimohonkan tersebut berkaitan dengan perkara pidana.

Pasal 9

- (1) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diregistrasi di Bagian Hukum, selanjutnya kepada Pemohon diwajibkan mengisi Formulir Daftar Isian Persyaratan Permohonan.
- (2) Berkas Permohonan oleh Tim yang dikoordinir oleh Bagian Hukum diteliti dan diperiksa persyaratan administrasinya.
- (3) Bila hasil Penelitian dan pemeriksaan persyaratan Administrasi sudah benar dan lengkap serta memenuhi persyaratan administrasi maka selanjutnya oleh Tim membuat dan menandatangani Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Dana Bantuan Hukum.
- (4) Bila berkas permohonan sudah memenuhi persyaratan administrasi dan telah dibuat Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Dana Bantuan Hukum, selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Hukum guna dimohonkan persetujuan kepada Sekretaris Daerah atas nama Bupati Ketapang.
- (5) Bila permohonan tersebut dari hasil Penelitian dan pemeriksaan dinilai belum lengkap dan tidak memenuhi persyaratan Administrasi maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui Kuasa/ Penasihat Hukumnya yang menangani perkara tersebut.
- (6) Permohonan yang telah dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah diperbaiki dan dilengkapi data-datanya, dapat diajukan kembali sepanjang masih dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- (7) Sesuai kewenangannya, Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Hukum ditanda-tangani oleh Advokat/Penasehat Huku/Pengacara praktek yang mewakili pemohon dan Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 10

- (1) Kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan Dana Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu, oleh Bupati didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Keputusan atas permohonan tersebut dapat berupa permohonan dikabulkan atau ditolak yang dapat diketahui dari :
 - a. apabila permohonan dikabulkan, maka selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Hukum yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dengan Advokat/Pengacara Praktek/Penasehat Hukum yang mewakili Pemohon;
 - b. apabila permohonan ditolak, maka akan disiapkan surat pemberitahuan tentang penolakan tersebut kepada yang bersangkutan/ pemohon dengan dijelaskan alasan penolakannya;
 - c. permohonan ditolak selain disebabkan tidak terpenuhinya syarat administrasi juga apabila anggaran untuk itu pada Tahun Anggaran yang bersangkutan sudah tidak tersedia atau telah habis terpakai.

Pasal 11

Apabila permohonan dikabulkan, maka pejabat yang mempunyai kewenangan dalam penggunaan anggaran atas pertimbangan dari Kepala Bagian Hukum, selanjutnya dapat memberikan pembayaran kepada Advokat/Pengacara Praktek/Penasehat Hukum yang bersangkutan.

Pasal 12

Tim penyelenggaraan Dana Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Ketapang, terdiri dari:

No.	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	Bupati Ketapang	Pembina
2	Wakil Bupati Ketapang	Pengarah
3	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
4	Kepala Bagian Hukum	Koordinator
5	Kasubbag Bankum dan HAM	Ketua
6	Staf Subbag Bankum & HAM	Sekretaris
7	Staf Bagian Hukum	Anggota

BAB V NILAI BANTUAN DAN SUMBER PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Dana bantuan hukum masyarakat kurang mampu diberikan sebagai imbalan jasa Advokasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap permohonan atas perkara seorang klien dalam perkara pidana, baik yang ditangani oleh satu orang penasihat hukum maupun oleh tim penasihat hukum.
- (2) Dana bantuan hukum masyarakat kurang mampu diberikan sebagai imbalan jasa advoksi adalah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap permohonan atas seorang klien dalam perkara perdata, baik yang ditangani oleh satu orang kuasa hukum maupun oleh tim kuasa hukum.

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran yang bersangkutan pada Bagian Hukum.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 4 Januari 2010

BUPATI KETAPANG

TTD

MORKES EFFENDI,

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 4 Januari 2010

Sekretaris Daerah
Kabupaten Ketapang

BACHTIAR